

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PENDAPATNYA ULAMA' TENTANG PENGUCAPAN**  
**TALAK DI LUAR PENGADILAN**

**A. Analisis Terhadap Pendapat Ulama' di Desa Boja Tentang Pengucapan Talak di Luar Pengadilan.**

Talak berasal dari kata *ith-laq* artinya melepas dan meninggalkan. Dikatakan dalam ungkapan, “*Athlaqtu al-asir, idza hallaltu qaidahu wa arsaltuhu*” (Aku melepaskan tawanan, jika aku melepaskan ikatannya dan membiarkannya pergi). Menurut istilah syara' talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafadz talak atau misalnya, menurut madzhab Hanafiyah dan Hanabilah talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung dengan lafadz yang khusus, dan menurut madzhab Malikiyah talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Jadi dapat dipahami bahwa talak adalah melepas ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya.<sup>2</sup> Talak dalam Islam adalah sebagai perlindungan bukan sebagai hukuman, guna menghilangkan penderitaan suami istri, apabila mereka itu ditimpa suatu penderitaan atau sulit untuk menyusun hidup bersama sehingga mengharuskan perceraian.

Agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal membina rumah tangga. Perlu dinyatakan bahwa dengan mensyariatkan perceraian itu, bukanlah berarti bahwa agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, akan tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai suatu yang musykil suatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), hlm. 499

<sup>2</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 230

Pada prinsipnya talak adalah dilarang, Islam telah berwasiat kepada suami istri, supaya masing-masing bisa bergaul dengan baik, di waktu ramai maupun ditempat yang tersembunyi. Bahkan Al-Qur'an menyuruh bergaul dengan baik ini, sekalipun penuh dengan kebencian, adalah demi menghindari diri dari perceraian yang justru di benci Allah.<sup>3</sup>

Adapun perceraian dalam gambaran umum membahayakan kemaslahatan keturunan, sesungguhnya perceraian membahayakan kemaslahatan umat. Dan sungguh telah ada dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang menentukan tata cara perceraian. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah Saw:

وأبغض الحلال إلى الله الطلاق

“yang halal yang paling di benci oleh Allah adalah perceraian”.  
(H.R. Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al Hakim).<sup>4</sup>

Islam memang tidak melarang suatu perbuatan perceraian akan tetapi Allah tidak menyukai perceraian, suatu perbuatan halal tetapi di benci oleh Allah adalah perceraian.

Akan tetapi banyak kalangan masyarakat yang belum begitu memahami tentang talak, banyak kalangan masyarakat yang telah melakukan perceraian terutama perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Seperti pada kasus di Desa Boja Kecamatan Boja, telah terjadinya talak di luar Pengadilan Agama. Dari sepengetahuan masyarakat tersebut jika talak sudah diucapkan seorang suami kepada istrinya itu maka talak itu sudah jatuh meskipun tidak dilakukan di Pengadilan Agama talak itu sudah sah. Padahal jika dilihat dari peraturan Undang-undang sahnya talak jika dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Dalam permasalahan talak ini banyak perbedaan pendapat Ulama' yang mengatakan jika talak dilakukan di luar Pengadilan Agama itu sudah sah,

---

<sup>3</sup> Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahan dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu,2010), hlm. 97

<sup>4</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 145

karena talak itu adalah hak suami, biasanya pendapat Ulama' seperti ini telah menganut madzhab Syafi'iyah. Adapun pendapat Ulama' yang mengatakan sah nya talak jika di lakukan di Pengadilan Agama, karena di dalam Undang-undang sudah diatur tentang sahnya talak jika di lakukan di depan Pengadilan Agama, dan biasanya pendapat seperti ini adalah Ulama' yang berasal dari perguruan tinggi.

Dari permasalahan ini penulis telah melakukan penelitian kepada Ulama' yang ada di Desa Boja Kecamatan Boja, dari pendapat Ulama' yang ada di Desa Boja, semua Ulama' yang penulis wawancarai telah memberikan pendapat bahwa talak yang di ucapkan di luar Pengadilan itu sah. Karena talak itu adalah hak suami, atau ucapan langsung seorang suami kepada istrinya dengan kata talak atau semacamnya. Meskipun talak itu dilakukan di luar Pengadilan Agama sudah sah talaknya. Karena di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang talak.

Seperti pendapat dari K.H. Ahmad Wasim salah satu Ulama' yang ada di Desa Boja, beliau mengatakan bahwa talak yang di ucapkan diluar Pengadilan itu tetap sah, karena talak itu dilakukan tidak harus di depan Pengadilan Agama, talak itu adalah ucapan seorang suami terhadap istri dengan kata "kamu saya cerai, kamu pulang ke rumah orang tuamu". Hal itu sudah termasuk talak. Jika talak dilakukan di Pengadilan Agama hanya minta surat cerai atau akta cerai dan biasanya akan disulitkan dengan biaya administrasi. Jadi meskipun talak dilakukan di luar Pengadilan maka sudah jatuh talak.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat Ulama' yang ada di Desa Boja mengenai talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu sudah sah, karena talak adalah hak suami, ucapan suami kepada istrinya dengan kata-kata "kamu saya cerai". Jika suami telah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada istrinya maka istri tersebut sudah tidak halal lagi bagi suaminya. Sedangkan jatuhnya talak bisa dengan lafadz atau tulisan. Dan ucapan talak terbagi menjadi dua, yang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan K.H. Ahmad Wasim selaku Ulama' di Desa Boja Kecamatan Boja pada hari Jumat tanggal 13 November 2015 jam 16.00-17.00 WIB di Rumah K.H. Ahmad Wasim.

pertama talak *sharih* (jelas) dengan kata-kata “saya talak kamu” ucapan seperti ini jika diucapkan dengan serius maupun bercanda dan tidak memandang niat talak itu sudah jatuh dengan sendirinya. Atau jika talak diucapkan dengan tegas maka jatuhlah talak, selama ucapan itu mampu dipahami meskipun tidak disertai niat. Sedangkan talak *kinayah* (sindiran) biasanya talak *kinayah* tidak diucapkan dengan kata-kata cerai secara khusus. Dengan kata “pulang saja ke rumah orang tuamu”. Talak *kinayah* ini perlu niat, akan tetapi jika diniatkan kalimat tadi untuk maksud talak, maka jatuhlah talak.

Hal ini sama dengan pendapat dari K.H. Hasan Hambali salah satu Ulama’ yang da di Desa Boja Kecamatan Boja, bahwa ucapan talak itu terbagi menjadi dua ucapan secara *sharih* maupun *kinayah*. *Sharih* itu tegas ucapan seperti ini jika diucapkan dengan serius maupun bercanda meskipun tidak menggunakan niat, maka talak itu tetap jatuh. Sedangkan *kinayah* itu sindiran, biasanya dengan kata-kata “sudah sana kamu pulang saja ke rumah orang tuamu” jika suami menjatuhkan talak tidak dengan niat tidak terjadi talak akan tetapi jika ada niat untuk mentalak tetap terjadi talak.<sup>6</sup>

Ulama’ sepakat mengatakan bahwa ucapan talak yang menggunakan lafadz *sharih* tidak perlu diiringi dengan niat, artinya dengan keluar ucapan itu jatuhlah talak meskipun dia tidak meniatkan apa-apa atau meniatkan yang lain dari talak. Bila ucapan itu menggunakan lafadz *kinayah* disyariatkan adanya niat dalam arti bila tidak disertai dengan niat tidak jatuh talak.

Ulama’ berbeda pendapat dalam menetapkan lafadz-lafadz mana yang *sharih* dan lafadz-lafadz yang termasuk *kinayah*. menurut Ulama’ syafi’iyah yang termasuk lafadz *sharih* ada tiga, “*thalaqa, faraqa, saraha*”, atau yang berakar pada tiga kata tersebut digunakan al-qur’an untuk tujuan talak. Sedangkan jumbuh Ulama’ Imam Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, dan lainnya berpendapat bahwa lafadz yang *sharih* untuk maksud talak hanyalah satu lafadz yaitu lafadz *talaqa* dan yang berakar kepadanya. Alasan mereka

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan K.H. Hasan Hambali selaku Ulama’ di Desa Boja Kecamatan Boja pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 jam 11.00-12.00 di rumah K.H. Hasan Hambali.

ialah bahwa lafadz yang berlaku untuk talak dan tidak berlaku untuk lainnya hanyalah lafadz *talaq*, sedangkan lafadz *faraqa* dan lafadz *saraha*, meskipun terdapat dalam Al-Qur'an untuk tujuan talak, namun digunakan bila bukan untuk keperluan talak.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat jumhur Ulama' memang berbeda-beda dalam menetapkan mana lafadz yang *sharih* dan lafadz yang termasuk *kinayah*. akan tetapi kita hidup di Negara Indonesia di Negara ini dalam ketentuan fiqh telah dianut beberapa Madzhab oleh masyarakat Indonesia. Jadi dalam menetapkan lafadz *sharih* maupun *kinayah* kita lebih menganut apa yang bersumber dalam Al-Qur'an untuk tujuan talak seperti yang dijelaskan oleh Syafi'iyah. Karena talak adalah lepasnya ikatan tali pernikahan dengan kata talak dan sejenisnya.

Adapun Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Kalau mereka telah bermaksud untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Tuhan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Dalam ayat ini sudah di beri peringatan bahwa orang-orang yang baru termaksud saja dalam hatinya hendak menceraikan istrinya, berhati-hatilah dan berfikir panjang terlebih dahulu sebab Tuhan Mendengar dan Mengetahui. Orang “luar” yang tidak mengetahui atau tidak mau tahu pandangan hidup orang muslim, tidaklah akan faham betapa besar pengaruh ayat ini bagi jiwa muslim.<sup>8</sup>

Adapun di dalam syariat Islam sahnya talak jika memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut: yang *Pertama* adalah baligh, talak yang dijatuhkan anak kecil tidak sah sekalipun dia pandai. *Kedua*, berakal sehat, seperti talak yang di jatuhkan oleh orang gila tidak sah, begitu pula jika talak dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar dan orang yang hilang kesadarannya. Kemudian

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkaawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 209-210

<sup>8</sup> Rusydi Afif, *Hamka Membahas Soal-soal Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 239

yang *Ketiga* atas kehendak sendiri, jika talak yang dijatuhkan oleh orang yang di paksa untuk menceraikan istrinya talak itu dinyatakan tidak sah.

Sedangkan rukun talak yang *Pertama* adalah suami, selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat menalak, *Kedua*. Istri, orang yang ada dibawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak, *Ketiga*. *Sighat*, lafadz yang menunjukkan adanya talak baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.<sup>9</sup>

Dari kasus yang ada di Desa Boja, pada kasus bapak Toni (nama samaran) dan ibu siti (nama samaran) telah terjadi talak di luar Pengadilan Agama. yang penulis ketahui setelah melakukan wawancara terhadap bapak Toni (nama samaran) dan ibu siti (nama samaran), bapak Toni (nama samaran) sudah menjatuhkan talak kepada istrinya hingga tiga kali, ini di sebabkan karena bapak Toni (nama samaran) ingin menikah lagi dengan wanita lain yang bernama ibu Ana (nama samaran), sedangkan ibu siti (nama samaran) tidak ingin bercerai di Pengadilan Agama dan tidak ingin di madu dengan alasan ibu siti masih mencintai bapak Toni (nama samaran) dan masih memikirkan keadaan anak-anaknya, akan tetapi bapak Toni (nama samaran) tetap ingin menikah dengan wanita lain, dari masalah seperti ini bapak Toni (nama samaran) dan ibu Siti (nama samaran) sering bertengkar dan setiap kali bertengkar bapak Toni (nama samaran) telah menjatuhkan talak berkali-kali hingga tiga kali dengan ucapan “kamu saya cerai”. dan setelah penulis amati setelah terjadinya talak di luar Pengadilan, bapak Toni (nama samaran) dan ibu (siti) hingga saat ini masih tinggal bersama dan tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Ia telah memenuhi rukun talak, seperti adanya suami adanya istri serta adanya *sighat*.

Melihat kasus yang ada di Desa Boja seperti kasus dari bapak Toni (nama samaran), jika dilihat dari hukum Islam perkawinan bapak Toni (nama samaran) dan ibu Siti (nama samaran), sudah tidak sah karena dalam

---

<sup>9</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996) hlm. 437

penjatuhan talak ini sudah memenuhi syarat dan rukun talak. Akan tetapi Jika dilihat dari hukum Negara status perkawinan tersebut masih sah di mata Pengadilan karena seperti yang di jelaskan pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 bahwa “Perkawinan hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak mendamaikan kedua belah pihak”. Oleh karena itu status perkawinannya masih sah selama suami istri tersebut belum menjalani perceraian di Pengadilan Agama. jika kita melihat dari peraturan yang ada pada Negara kita ini banyak manfaatnya jika perceraian dilakukan di depan Pengadilan Agama. Dengan melakukan perceraian di depan Pengadilan Agama pihak suami istri memiliki kepastian hukum terhadap talaknya. Sehingga hak-hak atau akibat talak tersebut bisa diterima oleh pihak yang bercerai. Sedangkan apabila talak dilakukan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara Agama saja akan tetapi belum sah secara hukum Negara karena belum dilakukan di Pengadilan Agama.

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Hak-hak mantan istri dan anaknya dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anaknya, hak-hak istri dan anaknya tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga berpengaruh kepada mantan suami, jika mantan suami tidak bisa menikah lagi dengan orang lain secara sah. Maka disarankan kepada Pengadilan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu manfaat melaporkan perceraian dilihat dari Undang-undang antara lain:

1. Untuk melindungi nafkah anak, nafkah istri pasca perceraian. Jika salah satu orangtua itu mengingkari atau tidak memberi nafkah bisa di laporkan ke Pengadilan Agama.
2. Untuk memberi pengawasan terhadap orang tua agar menepati kewajiban.

Jika perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama banyak manfaatnya seperti perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anaknya, hak-hak mantan istri dan anak-anaknya dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum. Di dalam peraturan-peraturan hukum Islam maupun Hukum Negara mempunyai peran masing-masing. Jika dalam peraturan apa yang ada di hukum Islam mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam masalah talak. Karena hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an yang merupakan larangan langsung dari Allah, sedangkan hukum Negara adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar suami tidak mudah menjatuhkan talak kepada istrinya dan pihak suami maupun istri tersebut agar mempunyai kepastian hukum oleh karena itu pemerintah mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dari kasus yang terjadi di desa Boja Kecamatan Boja, suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya hingga tiga kali, dan suami istri tersebut masih tinggal dalam satu rumah. Padahal jika dilihat dari peraturan hukum Islam apabila seseorang menalak istrinya hingga tiga kali, artinya ia telah menalak istrinya, kemudian *ruju'* kembali, menalak lagi dan *diruju'* lagi akhirnya menalak lagi untuk yang ketiga kalinya, maka dia tidak dapat lagi kembali (*ruju'*) kepada istrinya kecuali dengan nikah baru dan dengan empat syarat yaitu:

- 1) Istri yang di cerai tadi telah dikawini oleh orang lain
- 2) Telah "dikumpuli" oleh orang lain itu
- 3) Dan telah di ceraikan pula oleh orang lain tersebut
- 4) Begitu juga telah habis *iddahnya* (masa menanti bagi wanita)

jika empat syarat ini sudah terwujud, barulah bekas suaminya yang telah menjatuhkan talak tiga kali itu, boleh kawin lagi dengan bekas istrinya itu. Orang lain yang mengawini perempuan, kemudian diceraikan hingga perempuan ini dapat kembali lagi kepada suaminya yang semula, orang tadi disebut "*muhali'*".<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dja'far Aamir, *Ilmu Fiqh*, (Surakarta, CV. Ramadhani, 1991), hlm. 279



Seperti Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Apabila ia menalak istrinya menjatuhkan talak yang ketiga kalinya, maka ia tidak diharamkan baginya menikahi istri yang di ceraikan itu. Kecuali apabila istri tadi telah kawin dengan orang lain.” (Q.S. Al-Baqarah: 230).

Melihat pada kasus yang ada di Desa Boja penjatuhan talak di luar Pengadilan ini adalah karena suami menjatuhkan talak kepada istri bukan hanya satu kali saja melainkan tiga kali, di Al-Qur’an juga sudah di jelaskan tentang ketentuan jatuhnya talak seperti Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 230 menjelaskan bahwa sesudah talak yang ke dua istri sudah tidak halal lagi untuk suaminya dan tidak boleh rujuk kecuali istri menikah terlebih dahulu kepada laki-laki lain, jika di kemudian lain suami tersebut menalak istrinya minimal satu kali baru boleh rujuk lagi kepada suami yang pertama. dan penulis juga berpendapat bahwa suami tersebut sudah memenuhi rukun talak seperti adanya suami, istri, dan sighat dan syarat talak seperti berakal sehat, baligh, atas kehendak sendiri. Talak yang tidak menghilangkan akal pada awalnya, yang tidak menghalangi pelakunya mengetahui apa yang diucapkan untuk maksud menalak maka hukum talak itu adalah sah.

Pada kasus yang ada bapak Toni (nama samaran) menjatuhkan talak dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun karena bapak Toni (nama samaran) ingin menikah lagi dengan wanita lain. Dan itu yang menyebabkan pertengkaran antara ibu Siti (nama samaran) dan bapak Toni (nama samaran) sehingga terjadinya talak di luar Pengadilan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati mengenai hal dalam menjatuhkan talak. Karena jika seorang suami sudah bermaksud ingin menalak istrinya maka sudah jatuh talak. Meskipun talak itu dilakukan di luar Pengadilan Agama. Karena jika suami telah mengucapkan kalimat-kalimat secara *sharih* maupun *kinayah*

maka talak itu sudah jatuh. Jika kita mempelajari ilmu fiqh maka kita akan tau mana yang halal dan haram, mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan.

Penulis juga berpendapat bahwa talak jenis ini adalah talak *ba'in kubra* karena *talak ba'in kubra* adalah talak ketiga yang memisahkan suami istri dan tidak halal lagi bagi keduanya untuk menikah lagi, sebelum istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain (*muhalil*) secara wajar bukan rekayasa.

Seperti dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 120 menjelaskan bahwa, talak *bain kubro* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*.<sup>11</sup>

Adapun pendapat Imam Syafi'iyah mengenai bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki menalak tiga kali, kemudian sepakat dengan orang lain agar menikahi istrinya yang di talak itu kemudian dicerai. Setelah habis masa *iddah* wanita itu kembali kepada suami pertama, pernikahan semacam ini tidak di anggap dan hukumnya batal. Karena ia mensyaratkan larangan kelangsungan nikah sama halnya dengan pembatasan nikah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, dan Imam Abu Yusuf sependapat dengan pendapat Syafi'iyah, karena pernikahan sementara tidak berfaedah membatalkan.

Adapun Hadist dari Rasulullah SAW:

لعن رسول الله صلا الله عليه و سلم المحلل والمحلل له

“Rasulullah sangat melaknat (mengutuk) tukang menghalalkan itu dan orang yang ditolongnya supaya halal itu.”

Jika tukang menghalalkan ialah yang diupah atau disuruh dengan rahasia supaya menikah dengan perempuan itu buat satu malam atau satu kali *jima'*. Yang ditolong menghalalkannya ialah laki-laki yang hendak rujuk kepada bekas istri tersebut. Maka sayyidina Umar bin Khatab pernah

---

<sup>11</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm. 218

menyatakan bahwa beliau akan merajam jika beliau mengetahui ada laki-laki jadi tukang menghalalkan itu. Karena pekerjaan itu sangat keji jika tidak keji tentu tidak dilaknat (dikutuk) oleh Rasulullah SAW.<sup>12</sup> Maka dalam masalah penghalalan ini (*muhail*) sebaiknya kita melakukan dengan cara yang wajar. Dan bukan rekayasa agar bisa rujuk (kembali) kepada suami pertama.

Oleh sebab itu dalam masalah terjadinya talak di luar Pengadilan penulis berpendapat bahwa talak yang terjadi di luar Pengadilan itu adalah sah dimata Agama saja akan tetapi belum sah dimata hukum Negara karena belum memenuhi peraturan yang ada pada Negara seperti belum melakukan perceraian di hadapan Pengadilan Agama. Sebaiknya suami yang telah melakukan talak di luar Pengadilan ini telah menghadirkan saksi pada saat suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Meskipun para ahli fiqh, talak dapat terjadi tanpa adanya saksi dan menurut hukum Islam talak tanpa persaksian di bolehkan dan sudah sah. sebab talak ini adalah hak mutlak seorang suami menjatuhkan talak kepada istri kapan dan dimanapun. Meskipun di dalam fiqh tidak dijelaskan tentang pencatatan talak akan tetapi ada petunjuk Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 282, bisa dilihat dalam tafsir *Al-Maraghi* bahwa jika kamu bertransaksi secara tunai supaya ditulis atau dicatat. Jika hutang piutang saja perlu dicatat, bukankah pernikahan sebagai sebuah transaksi yang istimewa perlu dicatat. Hal ini juga berlaku untuk talak, agar talak di luar Pengadilan ini sebaaiknya dicatat.

Hal ini agar menghindari ketidak jelasan pernikahan tersebut yang telah melakukan talak di luar Pengadilan. Karena jika tidak dicatat dan tidak adanya saksi maka suami isteri tersebut masih ragu bagaimana status perkawinannya jika di kemudian hari suami isteri tersebut ingin kembali, seperti kasus yang terjadi di Desa Boja suami isteri tersebut tidak menghadirkan saksi dalam penjatuhan talaknya.

Oleh karena itu untuk pelaku talak di luar Pengadilan bapak Toni (nama samaran) sebaiknya jangan menggantungkan status perkawinannya

---

<sup>12</sup> Rusydi, Afif, *Hamka Membahas Soal-soal Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 221-222

kepada ibu Siti (nama samaran). Karena pernikahan yang dilakukan bapak Toni (nama samaran) dan ibu Siti (nama samaran) telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebaiknya jika terjadi masalah seperti ini bapak Toni (nama samaran) maupun ibu Siti (nama samaran) menyelesaikannya permasalahan ini juga harus dilakukan di hadapan Pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum. Melihat kasus yang ada, kasus ini telah merugikan juga untuk bapak Toni (nama samaran) maupun ibu Siti (nama samaran) karena tidak melakukan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama jadi tidak mendapatkan kepastian hukum. Dan jika pihak suami maupun istri ingin menikah lagi dengan wanita lain atau laki-laki lain hal seperti ini tidak bisa karena di Pengadilan pernikahan tersebut masih sah selama pelaku talak di luar Pengadilan ini belum melakukan perceraian di depan Pengadilan. Dan untuk ibu Siti (nama samaran) selaku istri yang ditalak sebaiknya juga jangan berdiam saja. Karena jika istri berani untuk menggugat cerai maka hak-hak yang di dapat banyak, seperti mendapatkan nafkah, hak asuh anak, maupun harta bersama.

Dalam wawancara yang penulis teliti Ulama' yang ada di Desa Boja Kecamatan Boja telah menganut mazhab Syafi'iyah, dari mazhab Syafi'iyah ini telah berpokok kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang shahih, atau sunnah yang diterima dari Rasulullah. Maka dari itu apa yang sudah ada di dalam kitab fiqh tersebut tidak bisa dirubah. Dan sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam syari'at Islam karena sudah ada dalil dari Al-qu'an dan Hadist yang menentukan tata cara perceraian.

## **B. Analisis Terhadap Alasan Pendapat Ulama' Tentang Pengucapan Talak di Luar Pengadilan.**

Dalam hukum Islam di Indonesia di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 117 menyebutkan bahwa, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dalam pasal 129, 130, dan 131. Kemudian macam-macam talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal

118 menyebutkan bahwa talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*. Pasal 119 talak *bain sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Pasal 120 talak *bain kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*. pasal 121 talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Pasal 122 talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>13</sup>

Terkait alasan ulama terhadap pengucapan talak di luar pengadilan, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa Ulama' yang ada di Desa Boja Kecamatan Boja, dari semua Ulama' tersebut yang penulis wawancarai mereka memang lebih cenderung kepada fiqh klasik. Karena di dalam fiqh klasik itu bersumber dari Al-Qur'an. Dan sebelum ada Undang-undang Perkawinan, kita telah mengikuti peraturan-peraturan apa yang ada di dalam fiqh klasik.

Oleh sebab itu tidak heran jika Ulama' yang ada di Desa Boja Kecamatan lebih cenderung kepada fiqh klasik karena fiqh adalah hukum syara'. Hukum-hukum syara' itu diketahui setelah dapat menemukan suatu dalil. Dan dalil itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan suatu hukum dalam agama Islam. Sedangkan hukum-hukum tadi diperoleh dengan jalan ijtihad, yakni dengan jerih payah dan kesungguhan dalam mencarinya. Hukum-hukum itu dikumpulkan oleh para Ulama;' yang ahli menjadi ilmu fiqh.

---

<sup>13</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm. 217

Adapun faedah ilmu fiqh itu amat besar, karena dengan memahami ilmu fiqh itu seseorang dapat mengerti mana yang dilarang dan mana yang diwajibkan dalam agama, mana yang halal dan mana yang haram, mana perbuatan yang dihukumi sah dan mana yang batal menurut ajaran Agama. Jika manusia memahami ilmu fiqh maka dapat mengerti hukum-hukum syari'at agama dalam hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dan bagi seseorang yang beragama menjadi jelas mengenai peraturan agamanya. Oleh karena itu di dalam ilmu fiqh itu termasuk ilmu yang sangat penting dalam Islam.<sup>14</sup>

Ketentuan keharusan perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apapun, karena perceraian khususnya yang dinamakan talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu suami tidak perlu memberi tahu atau meminta ijin kepada siapa saja untuk melakukan talak. Dalam fiqh talak itu urusan pribadi dan tidak perlu diatur oleh orang lain.

Sedangkan menurut hukum Negara perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Akan tetapi sebagian masyarakat banyak yang menganggap perceraian di luar Pengadilan adalah sah karena mereka berpegang kepada fiqh klasik atau mengikuti mazhab syafi'iyah.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh K.H. Ahmad Wasim, salah satu Ulama' yang ada di Desa Boja Kecamatan Boja, beliau mengatakan bahwa beberapa Ulama' yang menganut mazhab Syafi'iyah lebih memilih fiqh klasik karena peraturan-peraturan yang ada di dalam fiqh klasik tidak akan berubah dan abadi sampai kapanpun dan itu adalah larangan dari Allah SWT. Meskipun ada peraturan Negara atau perundang-undangannya, akan tetapi apapun yang sudah diatur dalam fiqh selama ini itulah syariat yang harus di

---

<sup>14</sup> Dja'far Amir, *Ilmu Fiqh*, (Solo: CV Ramadhani, 1991), hlm. 14

pertahankan dan itu lah syariat yang tidak boleh diubah. Apapun manfaat dari peraturan negara setelah perceraian mengenai hak-hak anak, di dalam kitab fiqh sudah ada dan di bahas hanya saja undang-undang perkawinan memperinci lebih jauh hak-hak itu.<sup>15</sup>

Kemudian pendapat dari K.H. Ali Maskur, menurut beliau, di dalam fiqh klasik atau hukum Islam disitu sudah diatur tentang hak-hak suami setelah menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya. Seperti contoh apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istri yang sedang hamil suami masih ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya sampai istri itu sudah melahirkan dan suami juga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya. Dan menurut beliau sebagian besar Ulama' telah memilih fiqh klasik karena Ulama' di Indonesia telah menganut Imam Syafi'iyah, jadi Ulama' lebih banyak menganut fiqh dari pada Undang-undang. Akan tetapi ada juga beberapa Ulama' yang setuju dengan peraturan per Undang-undangan seperti perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan karena biasanya Ulama-ulama' seperti ini berasal dari lingkungan perguruan tinggi karena mereka mengetahui aturan-aturan itu dengan baik sehingga di yakini membawa manfaat dan sudah semestinya diikuti dan di amalkan. Akan tetapi Ulama' pesantren di kampung terpencil seperti di Desa Boja Kecamatan Boja tidak sedikit meyakini akan peraturan-peraturan Negara karena ketentuan yang ada di dalam fiqh klasik itu adalah syari'at yang semestinya di pertahankan oleh kalangan masyarakat dan itulah syariat yang tidak boleh dirubah. Walaupun banyak manfaat jika perceraian dilakukan di depan Pengadilan.<sup>16</sup>

Setelah mengetahui apa yang terjadi di lapangan, memang sebelum adanya peraturan pemerintah atau Undang-undang Perkawinan yang kita ikuti adalah peraturan dalam fiqh klasik karena di dalam fiqh klasik bersumber kepada Al-Qur'an dan itu adalah larangan langsung dari Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang tata cara perceraian. Oleh sebab itu tidak

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan K.H. Ahmaad Wasim, Ulama' di Desa Boja Kecamatan Boja, pada hari selasa tanggal 15 Maaret 2016 jam 14.00-15.00 WIB di rumah K.H. Ahmad Wasim.

<sup>16</sup>Wawancara dengan K.H. Ali Maskur, Ulama' di desa Boja Kecamatan Boja, pada hari rabu tanggal 16 Maret 2016 jam 10.00.11.30 WIB di Pondok Pesantren Al-Maabrur Boja.

heran jika para Ulama' yang ada di Desa Boja Kecamatan Boja lebih cenderung kepada fiqh klasik dari pada Undang-undang. karena di dalam fiqh klasik tidak ditemukan bahwa talak harus diucapkan di depan Pengadilan Agama, akan tetapi pemerintah mengharuskan talak itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Oleh sebab itu terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Undang-undang memberi peraturan yang ketat dan menyulitkan untuk masyarakat sedangkan peraturan dalam fiqh klasik semua bisa menjatuhkan talak di luar Pengadilan meskipun tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.

Terkait alasan Ulama' kenapa lebih memilih fiqh klasik dari pada Undang-undang, bisa dilihat di dalam buku tafsir *Al-Maraghi* dijelaskan mengenai pencatatan talak fiqh klasik tidak ada ketentuan apakah sebuah pernikahan harus dicatat. Namun ada petunjuk al-Qur'an bahwa jika kamu bertransaksi secara tidak tunai supaya ditulis atau dicatat. Jika hutang piutang saja perlu dicatat, bukankah pernikahan sebagai sebuah transaksi yang istimewa dan agung lebih perlu untuk dicatat.

Hal ini seperti yang diterangkan pada al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 282:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Dari ayat di atas di jelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan menulis utang, membuat saksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mu'amalah. Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT. Memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara mu'amalah utang-utangnya yang meliputi masalah *qiradh* dan *sil'm* (barangnya belakangan, tetapi utangnya di muka, dibayar secara kontan) dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian apabila tiba



saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutanginya berdasarkan catatan-catatan yang ada.

Kemudian Allah menjelaskan cara penulisan ini, dan siapa orang yang pantas dijadikan sebagai penulis. Untuk itu, hendaknya orang-orang yang kalian angkat menjadi juru tulis itu adalah orang-orang yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada dua belah pihak yang bersangkutan. Sehingga ia tidak berpihak, dan menguntungkan pihak lain.

Dan di dalam kalimat *wa la ya'ba* merupakan isyarat bahwa orang yang mengetahui *mashlahat* umum, bila diminta menangani suatu pekerjaan, maka wajib baginya memenuhi permintaan ini. Karenanya Allah memerintahkan dengan tegas perintah ini ditetapkan setelah adanya larangan membangkang, yang menunjukkan makna pengukuhan. Sebab, materi yang dibahas sangat penting, dan berkaitan dengan pemeliharaan hak. Terlebih lagi jika dilakukan terhadap orang-orang yang buta huruf, tentu kepentingannya lebih diutamakan.<sup>17</sup>

Memang dalam kitab fiqh tidak ada ketentuan pencatatan talak akan tetapi dari petunjuk al-Qur'an tersebut tentang bertransaksi secara tunai supaya di tulis atau dicatat juga berlaku untuk talak , meskipun talak tidak dicatat di Pengadilan Agama sebaiknya talak di luar Pengadilan Agama harus ada saksi. Meskipun di dalam hukum Islam talak tanpa persaksian adalah sah. Karena talak itu adalah hak suami dan untuk menggunakan hak tersebut tidak perlu menghadirkan saksi.

Akan tetapi sebaiknya talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama jika tidak dicatat sebaiknya harus ada saksi. Karena di negara Republik Indonesia Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 14, 16, dan 19 lebih condong adanya persaksian dalam pelaksanaan talak ini. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) mengatakan:

---

<sup>17</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghy*, (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 127-128

- 1) Bercerai hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan sah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 14, 16 menyebutkan:

14) seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya: mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

16) pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

Menurut pendapat jumbuh *fuqaha'* menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Berbeda dengan pendapat *fuqaha'* Syi'ah Imammiyah yang mengatakan, bahwa persaksian itu menjadi syarat sahnya talak dengan dalil firman Allah dalam Al-Qur'an:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ  
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Dan persaksian dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kau tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (QS. Ath-Thalaq Ayat 2).<sup>19</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam, talak adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, tidak menjadikan hak talak itu di tangan istri, saksi ataupun Pengadilan. Oleh karena itu jika suami

<sup>18</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm. 46-47

<sup>19</sup> Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al Karim*, (Singapore: Alharamain PTE LTD), hlm. 503

menjatuhkan talak kepada istri dilakukan di luar Pengadilan talak itu sudah sah karena talak adalah hak suami.

Sedangkan menurut pendapat penulis terkait alasan Ulama' yang lebih memilih fiqh klasik dari pada Undang-undang bisa disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan hal tersebut sudah ada dan di jelaskan dalam Al-Qur'an tentang kewajiban orangtua terhadap anaknya, seperti pendapat dari K.H. Ali Maskur salah satu Ulama' yang ada di Desa Boja Kecamatan Boja, beliau mengatakan bahwa di dalam fiqh klasik atau hukum Islam disitu sudah diatur tentang hak-hak suami setelah menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya. Seperti contoh apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istri yang sedang hamil, suami masih ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya sampai istri itu sudah melahirkan dan suami juga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya. Dan menurut beliau sebagian besar Ulama' telah memilih fiqh klasik karena Ulama' di Indonesia telah menganut Imam Syafi'iyah, jadi Ulama' lebih banyak menganut fiqh dari pada Undang-undang. Meskipun ada beberapa Ulama' yang setuju dengan peraturan per Undang-undangan seperti perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan karena biasanya Ulama-ulama' seperti ini berasal dari lingkungan perguruan tinggi karena mereka mengetahui aturan-aturan itu dengan baik sehingga di yakini membawa manfaat dan sudah semestinya diikuti dan di amalkan. Akan tetapi Ulama' pesantren di kampung terpencil seperti di Desa Boja Kecamatan Boja tidak sedikit meyakini akan peraturan-peraturan Negara karena ketentuan yang ada di dalam fiqh klasik itu adalah syari'at yang semestinya di pertahankan oleh kalangan masyarakat dan itulah syariat yang tidak boleh dirubah. Walaupun banyak manfaat jika perceraian dilakukan di depan Pengadilan.<sup>20</sup>

Namun yang penulis temui di lapangan meskipun Ulama' tidak mengingkari adanya Undang-undang tetapi Ulama' lebih cenderung kepada fiqh klasik, padahal seharusnya menurut penulis Ulama' seharusnya lebih

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan K.H. Ali Maskur, Ulama' di desa Boja Kecamatan Boja, pada hari rabu tanggal 16 Maret 2016 jam 10.00.11.30 WIB di Pondok Pesantren Al-Maabrur Boja.

condong ke Undang-undang dari pada Fiqh. Karena jika Ulama' lebih berpegang teguh kepada Undang-undang banyak manfaatnya jika perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, seperti mantan suami maupun istri memiliki kepastian hukum.

Oleh sebab itu untuk Ulama' yang ada di Desa Boja Kecamatan Boja, hendaknya mereka jangan beranggapan bahwa talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak sah, karena tidak sesuai dengan fiqh klasik. Mereka juga harus menyadari bahwa talak yang dilakukan di luar Pengadilan merupakan hasil fiqh, sehingga dapat dikaji ulang demi mencari kemaslahatan yang lebih besar. Untuk para Ulama' yang ada di Desa Boja tidak semestinya berfikir bahwa banyak manfaatnya jika talak dilakukan di depan Pengadilan dan suami isteri tersebut juga mempunyai kepastian hukum. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah melakukan talak di luar Pengadilan.